

PEMBANGUNAN KOMUNITI, KONFLIK, DAN

PEMOLISIAN KOMUNITI

Parsudi Suparlan

Pendahuluan

Tujuan utama dari tulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenai konflik dari cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebut peranan polisi setempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian penting dari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikan dan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambang mineral dan MIGAS dengan anggota-anggota komuniti setempat dimana penambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. Pada dasarnya konflik itu muncul dari kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan politik diantara individu-individu dan anggota-anggota komuniti setempat (Dahrendorf 1959, Suparlan 1999). Konflik tersebut dapat muncul antara komuniti setempat sebagai kumpulan atau kelompok individu dengan pihak luar yang merupakan perusahaan tambang mineral atau MIGAS yang diakibatkan oleh adanya klaim atas hak dari sumber daya yang dieksploitasi oleh perusahaan tersebut. Konflik biasanya muncul karena dirasakan adanya aturan main yang tidak adil di dalam proses-proses kompetisi untuk menguasai sumber-sumber daya setempat (Suparlan 2000). Atau dalam kasus konflik antara komuniti setempat dengan perusahaan tambang yang muncul dan berkembang sebagai dampak dari perasaan ketidakadilan oleh komuniti setempat terhadap pelanggaran atas hak-hak sumber daya yang secara adat ada dalam hak ulayat mereka tetapi yang sekarang dieksploitasi dan dimiliki oleh perusahaan tambang tersebut. Konflik biasanya juga muncul karena tidak adanya perantara (mediator) yang tidak memihak dan yang dihormati dan dipercaya oleh kedua belah pihak yang konflik, atau tidak adanya perunding (*negosiator*) dari salah satu pihak yang telah merugikan pihak lainnya yang dapat bertindak adil terhadap kedua belah pihak yang konflik dan yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan dan memberikan kompensasi-kompensasi sebagai ganti rugi atas ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pihak yang merugikan. Pembahasan polisi setempat sebagai mediator akan mencakup uraian mengenai fungsi polisi dalam komuniti atau masyarakat setempat yaitu sebagai pengayom dan penegak hukum, dan polisi sebagai pranata serta pemeran yang dipercayai

oleh warga komunitas setempat maupun oleh pihak pertambangan dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan mereka. Melalui kebijaksanaan dan program pemolisian komunitas (*community policing*) inilah sebenarnya polisi akan dapat berfungsi sebagai pengayom warga komunitas dari berbagai bentuk dan ancaman kejahatan serta penegak hukum yang adil dan terpercaya sehingga dapat berfungsi sebagai mediator ataupun sebagai negosiator secara efektif dan efisien dalam berbagai konflik yang terwujud dalam komunitas setempat, seperti halnya dalam kasus-kasus konflik di daerah pertambangan.

Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan mengapa muncul perasaan tidak diperlakukan adil dari komunitas-komunitas dimana perusahaan tambang itu masuk serta beroperasi di dalam wilayah hak ulayat dari komunitas atau komunitas-komunitas setempat, dengan cara menjelaskan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat majemuk Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan bahwa komunitas setempat bukanlah sebuah satuan kehidupan egaliter tetapi mengenal jenjang dan bahkan stratifikasi sosial, dimana anggota-anggota komunitas tergolong dalam mereka yang kaya serta mempunyai kekuatan sosial berlebih dan yang miskin serta tidak mempunyai kekuatan sosial. Dua golongan sosial tersebut mempunyai ciri-ciri yang saling berbeda. Yang tergolong sebagai kaya dan berkuasa hidup untuk mengakumulasi sumber-sumber daya alam dan kekayaan untuk kepentingan sosial dan politik bagi mempertahankan dan mengembangkan posisi sosial mereka, sedangkan yang tergolong miskin hidup hanya hidup dan bekerja untuk dapat tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Program-program pembangunan komunitas (*community development*) seringkali tidak memperhatikan struktur internal ini. Tulisan ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai cara-cara terbaik dalam mengatasi atau mengatasi konflik-konflik yang ada, dan cara yang terbaik untuk mencegah terjadinya konflik. Selanjutnya akan ditunjukkan apa itu pemolisian komunitas, yang sebetulnya tidak sama dengan program kamtibmas sebagaimana yang dipahami dan diterjemahkan oleh Kunarto, dkk (1998), dan oleh Turan (2002). Melalui landasan kebijaksanaan pemolisian komunitas ini polisi akan dapat secara efektif dan efisien menangani secara tepat untuk dapat mendamaikan konflik-konflik yang ada, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung turut meningkatkan kualitas hidup komunitas.

Latar Belakang: Masyarakat Majemuk Indonesia dan Pertambangan

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang terdiri dari lebih kurang lima ratus sukubangsa dengan masing-masing kebudayaannya yang dipersatukan

sebagai sebuah bangsa oleh sistem nasional Indonesia. Masing-masing sukubangsa mewujudkan dirinya dalam masyarakat atau komunitas sukubangsa yang menempati dan hidup dalam wilayah masing-masing yang wilayah tersebut secara adat merupakan hak ulayat masing-masing komunitas sukubangsa (Suparlan, 1979, 1999). Ciri-ciri yang mendasar dari masyarakat majemuk, seperti Indonesia, adalah:

- (1) Kesukubangsaan dan batas-batas sukubangsa antara satu dengan lainnya menjadi diperjelas dengan kedatangan dan bertempat tinggalnya para pendatang dari berbagai sukubangsa sebagai pekerja perusahaan tambang setempat;
- (2) Dampaknya adalah kemunculan dan berkembangnya konsep sukubangsa asli, yaitu warga komunitas dan masyarakat setempat, yang dipertentangkan dengan sukubangsa pendatang atau asing yang berdampak pada sentimen kesukubangsaan yang bercorak anti pendatang atau anti asing (lihat Suparlan, 2001);
- (3) Keanekaragaman sukubangsa dan kebudayaannya di Indonesia tidak hanya dapat dilihat secara horizontal tetapi juga secara vertikal, dan perbedaan secara vertikal ini juga mewujudkan dirinya sebagai perbedaan antara pusat (sistem nasional) dengan daerah (sistem-sistem sukubangsa) (Suparlan, 1979); dan
- (4) Adanya kecenderungan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, untuk memperkuat sistem nasional agar masyarakat Indonesia yang majemuk atau bhinneka tunggal ika itu tidak terpecah belah dalam satuan-satuan masyarakat atau negara sukubangsa. Dampak dari penguatan sistem nasional, seperti yang telah kita lihat dan alami, adalah kuat dan dominannya sistem nasional atau pemerintah pusat dan lemahnya masyarakat-masyarakat dan komunitas-komunitas setempat yang ada di daerah-daerah selama masa pemerintahan Orde Baru.

Pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang berkuasa beserta kroni-kroninya menguasai sumber-sumber daya serta berbagai akses terhadap sistem-sistem pelayanan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Sedangkan warga masyarakat dan terutama warga masyarakat dan komunitas setempat yang ada di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan cenderung berada dalam ketidakberdayaan, yang pada umumnya miskin, kurang atau tidak berpendidikan, serta kurang atau tidak mempunyai aset atas pelayanan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Hampir seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru telah dibagi-bagi atau dikapling-

kapling diantara pejabat pemerintah dan kroni-kroninya, ke dalam wilayah-wilayah HPH, pertambangan, dan sebagainya. Padahal wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah yang sebenarnya merupakan hak ulayat dari masyarakat-masyarakat dan komuniti-komuniti sukubangsa setempat. Hak-hak mereka atas sumber-sumber daya alam yang ada dalam wilayah hak ulayat mereka itu hilang begitu saja karena diambil dan dikuasai oleh serta atas nama kepentingan nasional. Dengan alasan bahwa kebijaksanaan tersebut adalah sesuai dengan UUD 1945, karena seluruh wilayah Indonesia adalah milik negara, termasuk tanah dan segala isinya dan hutan serta kayu-kayunya. Melalui klaim sebagai milik negara inilah pemerintah atau lebih tepat oknum yang mengatas-namakan mengundang investor asing dan domestik untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, termasuk mineral dan migas dan menciptakan golongan orang kaya dan kapitalis baru, yang dikenal dengan nama konlomerat, yang terdiri atas para kroni pejabat sebagai *counterpart* dari para investor tersebut.

Di masa pemerintahan Orde Baru, walaupun dalam suasana tertekan karena dominasi sistem nasional yang kuat, masih ada juga tuntutan-tuntutan dari tokoh-tokoh masyarakat atau komuniti setempat untuk dapat ikut menikmati keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, dan dalam batas-batas tertentu sebagian dari mereka itu telah diberi amplop setiap bulannya. Tetapi, dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru yang begitu dominan kekuasaannya, muncul pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan berbagai peraturan pemerintah mengenai hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan domestik dan asing, dan terutama berkenaan dengan hak eksploitasi pertambangan yang pada hakekatnya adalah hak ulayat dari masyarakat atau komuniti setempat. Suara-suara yang lebih lantang menuntut bagian yang lebih besar telah disuarakan oleh warga setempat terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah hak ulayat mereka dalam masa reformasi ini, antara lain, yang secara menyolok dilakukan oleh komuniti-komuniti sukubangsa setempat di Timika terhadap perusahaan PT Freeport Indonesia.

Pembangunan Komuniti dan Konflik

Dari pengalaman saya di Sangata (Kalimantan Timur), di daerah Duri dan sekitarnya (Riau), dan di Timika (Papua), saya melihat bahwa konsep pengembangan komuniti sebagaimana yang dipunyai dan dijadikan bertindak oleh perusahaan-perusahaan tambang dan MIGAS telah terwujud sebagai:

- (1) Memberikan sumbangan setiap bulan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama/haji, mesjid. Dan memberi sumbangan pada hari-hari raya/

besar agama Islam dan nasional, kegiatan-kegiatan seremonial, kesenian, dan olahraga, sebagaimana yang saya ketahui telah dilakukan oleh perusahaan batubara Australia di Kaltim, Caltec-Pacific di Riau, PT Freeport Indonesia di Timika pada tahun 1990an.

- (2) Program-program latihan kerja di bidang jahit menjahit dan bertanam anggrek, yang kemudian tutup sendiri karena superfisial sifatnya seperti yang telah dilakukan oleh PT Freeport-Indonesia di Timika, Irian Jaya. Program-program kegiatan ini kemudian diganti dengan kegiatan pemberian bantuan untuk pengembangan kesenian orang kamoro, beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa, asrama untuk anak-anak sekolah asal Amungme, pemberian dana keuntungan-bersih sebesar 1% yang disalurkan melalui proyek-proyek pembangunan sarana fisik.
- (3) Pembangunan beberapa rumah di tepi jalan raya untuk orang Sakai di Riau, seperti sebuah '*window show*', yang dilakukan oleh PT Caltex-Pacific.

Mungkin masih ada segudang contoh-contoh model pengembangan komunitas lainnya yang dilakukan oleh berbagai perusahaan tambang dan MIGAS yang tidak saya ketahui.

Kalau itu yang dimaksudkan dengan pengertian pembangunan komunitas maka sebetulnya pengertian pembangunan komunitas tersebut kurang tepat. Karena model-model tersebut adalah model "*top-down*", kecuali model pemberian biaya kepada proyek-proyek pembangunan yang dibuat oleh anggota-anggota masyarakat setempat, pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi yang dilakukan oleh Freeport yang tidak dapat dikatakan sebagai model "*top-down*", tetapi dapat dilihat sebagai model kombinasi '*top-down*' dan "*bottom-up*".


Model pembangunan komunitas (*community development*) sebetulnya adalah bercorak "*bottom-up*" yang di dalam pelaksanaan atau penerapannya bisa dibantu oleh pemerintah atau badan-badan non-pemerintah, yang dalam hal ini adalah perusahaan tambang atau MIGAS. Dalam perspektif ini pembangunan komunitas adalah sebuah proses yang dalam mana anggota-anggota sebuah komunitas mengorganisir diri mereka dalam kelompok atau kumpulan individu yang secara bersama merasakan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi dan masalah-masalah yang harus mereka atasi. Kelompok ini membuat rencana-rencana kerja sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi dan masalah-masalah yang harus mereka atasi bersama, dan berdasarkan atas itu mereka mengorganisir diri dalam bentuk kelompok-kelompok atau

perkumpulan-perkumpulan untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya mereka itu tergantung pada sumber-sumber daya yang ada dalam komunitas, dan bila, merasa kurang maka mereka akan meminta bantuan dari pemerintah atau badan-badan pemerintah (Blakely, 1979, Hegeman dan Kooperman, 1974).

Perbedaan antara model "*bottom-up*" dari "*top-down*" adalah bahwa dalam model "*bottom-up*" ide, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota komunitas tersebut berasal dari mereka sendiri dan untuk kepentingan dan keuntungan mereka bersama, sedangkan dalam model "*top-down*" keuntungan hanya akan diraup dan dinikmati oleh sejumlah orang yang terbatas, dan sejumlah orang tersebut biasanya adalah yang tergolong sebagai tokoh atau yang berkuasa dan yang sudah 'kaya'. Model "*top-down*" dapat dikatakan sebagai model *cariti* atau pemberian hadiah atau sedekah dari yang kaya kepada yang lebih miskin.

Ada anggapan umum di Indonesia jika sebuah perusahaan sudah memberi hadiah atau honor bulanan kepada yang dianggap tokoh masyarakat setempat maka selesailah sudah berbagai masalah sosial dan politik yang dapat muncul dari komunitas setempat yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan. Karena tokoh-tokoh ini dianggap sebagai yang menguasai masyarakat atau komunitas setempat. Anggapan ini didasari oleh pandangan yang melihat seolah-olah sebuah komunitas atau masyarakat setempat itu merupakan sebuah kesatuan yang bulat dan menyeluruh dengan seorang pemimpin yang mutlak kekuasaannya atas anggota-anggota komunitasnya. Pandangan ini sebenarnya kurang benar, karena di dalam komunitas ada sejumlah tokoh yang saling bersaing dan berada dalam keadaan konflik untuk akumulasi kepemilikan sumber daya alam dan untuk posisi-posisi sosial kunci yang terbatas di dalam komunitas yang bersangkutan.

Dalam tulisan ini masyarakat (*society*) dilihat sebagai sebuah satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, mempunyai sebuah kebudayaan dengan pranata-pranatanya sebagai pedoman operasional dalam bertindak bagi kehidupan mereka sehari-hari, dan dapat hidup secara mandiri di dalam wilayahnya. Anggota-anggota sebuah masyarakat bisa tidak saling mengenal satu dengan lainnya, tetapi mereka itu terikat oleh adanya sebuah ideologi mengenai kebersamaan dan jatidiri mereka. Sedangkan sebuah komunitas (*community*) adalah sebuah satuan kehidupan yang lebih kecil daripada sebuah masyarakat, hidup dalam sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, yaitu anggota-anggotanya saling terkait satu sama lainnya melalui berbagai jaringan sosial dan jaringan kekerabatan, karena keturunan dari satu nenek moyang yang sama atau karena melalui hubungan perkawinan.



Anggota-anggota sebuah komunitas biasanya tergolong dalam satu sukubangsa yang sama, walaupun pada masa sekarang anggota-anggota sebuah komunitas dapat terdiri atas dua sukubangsa atau lebih karena adanya migrasi dari luar. Anggota-anggota sebuah komunitas, karena tergolong dalam sebuah sukubangsa seringkali juga dinamakan komunitas sukubangsa, mempunyai sebuah kebudayaan sukubangsa berikut pranata-pranata sosialnya. Dalam kehidupan komunitas, kebudayaan sukubangsanya adalah pedoman bagi kehidupan yang sudah menjadi tradisi atau adat, merupakan pengetahuan dan keyakinan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menginterpretasi dunia di sekeliling mereka dan diri mereka sendiri dimana mereka itu menjadi sebagian dari dunianya tersebut, dan secara terseleksi digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka (Suparlan 1986).

Sebuah komunitas mempunyai wilayah yang menjadi hak ulayat mereka, yang diakui oleh komunitas lainnya, yang berupa hutan, tanah datar, sungai, rawa-rawa, mata air, atau tepi pantai beserta segala isinya. Wilayah hak ulayat tersebut adalah milik komunitas yang bisa dikonversi menjadi milik kelompok-kelompok kekerabatan atau milik perorangan yang kepemilikan dan hak penggunaannya diatur menurut hukum adat atau adat yang berlaku setempat.

Sebuah masyarakat ataupun sebuah komunitas mengenal jenjang sosial (berdasarkan atas keturunan atau askriptif dan *prestise*) dan stratifikasi sosial (berdasarkan kemampuan ekonomi). Dalam sebuah masyarakat, jenjang dan stratifikasi sosialnya lebih kompleks daripada yang terdapat dalam sebuah komunitas, karena adanya berbagai struktur sosial yang mendefinisikan berbagai peranan yang dimiliki seseorang yang bisa berbeda antara yang ada dalam satu struktur dengan yang ada dalam struktur-struktur sosial lainnya. Sedangkan dalam sebuah komunitas struktur-struktur sosialnya cenderung untuk saling berhimpitan satu sama lainnya, sehingga antara jenjang dengan stratifikasi sosial bisa saling berhimpitan dan saling mendukung satu sama lainnya.

Kehidupan komunitas di daerah, yaitu dimana kegiatan perusahaan pertambangan itu beroperasi, masyarakat atau komunitas setempat hidup terutama dari pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang ada dalam wilayah hak ulayatnya. Dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam ini ada individu dan kelompok kekerabatan yang mampu menguasai dan mengeksploitasi alam secara lebih besar sehingga mampu mengakumulasi lebih banyak lagi sumber-sumber daya alam. Mereka ini lah yang tergolong sebagai orang kaya, mempunyai kekuatan sosial berlebih, dan merupakan golongan atas dari sistem sosial komunitas tersebut. Mereka juga, melalui kekayaan dan kekuasaan serta tingkat

pendidikan yang mereka punyai, mampu untuk berhubungan dengan dunia di luar komuniti mereka dan mempunyai akses terhadap berbagai fasilitas sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Kedudukan mereka sebagai golongan atas di dalam komuniti setempat dimantapkan dalam kehidupan sosial melalui berbagai tradisi adat dan upacara, yang melalui kegiatan-kegiatan tersebut telah memantapkan pengakuan dari mereka yang hidup sebagai golongan bawah terhadap posisi mereka sebagai golongan atas yang menjadi gantungan dari mereka yang di bawah yang bekerja sebagai buruh atau sebagai klien mereka. Golongan bawah ini adakah golongan orang miskin, dan mungkin hidup di bawah garis kemiskinan, yang hidup hanya untuk dapat tetap hidup. Kelaparan akan sumber-sumber daya alam tidak mungkin dapat dipenuhi oleh mereka yang miskin secara memadai atau berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh golongan kaya karena ketiadaan modal dan akses terhadap kredit modal, ketiadaan pengetahuan, dan ketiadaan keterlibatan mereka di dalam jaringan-jaringan sosial dan bisnis dengan dunia luar. Mereka yang tergolong kaya mempunyai semua akses tersebut diatas. Diantara mereka yang tergolong kaya dan yang miskin ini terdapat mereka yang hidupnya cukupan. Mereka ini dapat bersaing dengan yang kaya untuk memperebutkan sumber-sumber daya alam melalui berbagai penguasaan atas sumber-sumber daya sosial dan politik.

Konflik yang terjadi dalam komuniti pada umumnya berkisar pada konflik diantara sesama mereka yang tergolong kaya dan berkekuatan sosial berlebih, atau antara golongan kaya dengan golongan menengah. Konflik diantara mereka yang tergolong kaya adalah bertujuan untuk mengakumulasi kekayaan atau sumber-sumber daya alam lebih banyak daripada saingan atau saingan-saingannya. Sedangkan konflik antara yang kaya dengan yang menengah adalah konflik antara yang berupaya mempertahankan sumber-sumber daya yang sudah dipunyai dan mengakumulasinya dengan yang ingin merebut dan menguasai sumber-sumber daya tersebut. Golongan bawah adalah mereka yang biasanya menjadi alat dari para tokoh golongan atas untuk melaksanakan upaya mengalahkan pihak lawan dengan cara fisik atau kekerasan.

Sebuah program pembangunan komuniti yang "top-down" dapat menjadi pemicu konflik diantara anggota-anggota komuniti yang tergolong menengah dan atas. Karena dalam model "top-down" ini bantuan yang diberikan oleh perusahaan dapat dilihat sebagai hadiah, seperti tersebut diatas, dan pilihan siapa yang akan mendapat hadiah tidak jelas kriterianya bagi komuniti yang bersangkutan karena tergantung pada si pemberi hadiah. Warga setempat dapat menduga bahwa kriteria yang digunakan oleh si pemberi hadiah adalah karena seseorang yang menerima hadiah itu dekat hubungannya dengan si pemberi

hadiah, yaitu perusahaan pertambangan yang bersangkutan. Konflik yang terjadi diantara para tokoh ini dapat terwujud dalam bentuk persaingan yang saling menghancurkan antara si penerima hadiah dengan tokoh lainnya, atau dalam bentuk saling bersaing dengan sesama mereka dengan menggunakan berbagai cara untuk dapat lebih dekat dengan si pemberi hadiah.

Konflik dan Mengatasinya.

Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar-individu atau antar-kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai (Suparlan 1999: 7).

Jika konflik yang terjadi adalah diantara sesama anggota komunitas sebenarnya konflik tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup yang harus diselesaikan oleh perusahaan pertambangan yang ada setempat. Tetapi konflik internal di dalam komunitas yang berlarut-larut dapat secara langsung atau tidak langsung melibatkan dan merugikan perusahaan tambang setempat. Tetapi bila konflik tersebut terjadi antara anggota komunitas setempat dengan perusahaan pertambangan setempat maka konflik tersebut merupakan permasalahan yang harus diatasi dan diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Konflik seperti ini dapat terkait dengan masalah ketidakadilan dalam pendistribusian uang atau barang dari perusahaan kepada komunitas yang bersangkutan, dapat juga muncul karena ada anggota-anggota komunitas yang merasa tidak diperlakukan secara adil oleh perusahaan dalam hal upah atau hadiah atau ganti rugi, atau juga dalam hal perlakuan sewenang-wenang oleh personil perusahaan. Dan, dapat juga konflik terjadi karena anggota komunitas setempat menganggap bahwa perusahaan setempat telah mengambil hak ulayat yang menjadi miliknya atau milik kelompok kerabatnya tanpa ganti rugi yang memadai.

Konflik yang berkaitan dengan pembangunan komunitas mungkin dapat terjadi pada waktu beberapa proposal yang diajukan oleh sejumlah anggota komunitas untuk memperoleh dana bagi pembangunan fisik ternyata yang menerima bantuan adalah orang-orang yang dekat dengan staf perusahaan. Konflik ini bisa juga dipicu, oleh mereka yang merasa dirugikan, yaitu bila yang mendapat dana pembangunan adalah warga sukubangsa pendatang dan keturunannya sedangkan mereka yang menganggap diri mereka sebagai warga sukubangsa asli dari komunitas setempat justru tidak memperoleh dana tersebut. Konflik seperti ini biasanya dimulai dengan disebarkannya isu mengenai ketidakadilan, dan terutama ketidakadilan yang diakibatkan oleh adanya KKN dan oleh adanya

dominasi sukubangsa pendatang yang diskriminatif terhadap mereka yang asli, sebagaimana yang muncul berkali-kali di perusahaan PT Freeport-Indonesia di Timika.

Bila terjadi konflik antara perusahaan dengan anggota komunitas setempat maka, cara mengatasinya adalah dengan meminta pihak ketiga yang dipercaya oleh perusahaan dan oleh komunitas setempat, yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang tidak memihak, yang memahami kebudayaan dari komunitas setempat dan berbagai hukum adatnya, dan yang dihormati serta dikenal kejujurannya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sejenis dengan masalah tersebut. Atau dengan menggunakan salah seorang staf perusahaan yang memahami kebudayaan dari komunitas setempat dengan berbagai hukum adatnya, dikenal baik karena kejujurannya dan dihormati oleh anggota komunitas tersebut, dan mampu bernegosiasi dengan anggota komunitas yang bermasalah dengan menggunakan bahasa dan perspektif budaya mereka. Atau menggunakan polisi yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Konflik-konflik juga dapat dihindari bila perusahaan yang bersangkutan mempunyai pengetahuan mengenai kebudayaan dari komunitas dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sebagai acuan pembandingan untuk peranan negosiator dalam konflik pada tingkat makro, lihat tulisan-tulisan yang diedit oleh Peter Haris dan Ben Rielly dan diberi kata pengantar oleh Sekjan PBB Kofi Annan (2000).

Sebagian terbesar dari konflik-konflik yang terjadi antara perusahaan dengan komunitas setempat adalah berkaitan dengan masalah tanah, air, hutan, dan segala isinya yang merupakan sumber daya alam yang bermakna sosial, ekonomi, dan politik bagi anggota-anggota komunitas tersebut. Masalah tersebut berkisar pada masalah pembayaran ganti rugi yang tidak memadai atau ada anggota atau anggota-anggota dari kelompok kerabat yang belum atau tidak menerima bagian dari ganti rugi yang telah dibayarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Karena itu, dalam pengambil alihan sesuatu wilayah untuk pertambangan oleh perusahaan haruslah diperhitungkan betul-betul ganti rugi yang harus dibayarkan. Kalau sesuatu bidang tanah tersebut milik perorangan maka masalah pengganti ruginya mudah saja, yaitu dibayarkan kepada orang tersebut. Tetapi bila sebidang tanah tersebut milik sebuah kelompok kekerabatan atau sejumlah kelompok kekerabatan, maka pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk mengganti kepemilikan dan hak atas bidang tanah tersebut harus mencakup semua anggota kelompok kekerabatan yang bersangkutan, dan bahkan harus mencakup semua keturunan dari kelompok kekerabatan yang bersangkutan yang akan lahir di masa mendatang. Di samping itu, dalam negosiasi juga harus ditegaskan bahwa bidang tanah tersebut telah dibayar ganti

ruginya secara tuntas kepada semua yang berhak, dan di masa mendatang tidak akan ada lagi yang meminta ganti rugi atas bidang tanah tersebut. Dengan cara ini konflik yang akan terjadi di masa mendatang dapat dicegah.

Cara lain yang juga efektif untuk meredam konflik antar perusahaan dengan komuniti-komuniti setempat adalah dengan mempekerjakan anggota komuniti setempat tersebut di dalam perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT Freeport-Indonesia di Timika, Irija. Bersamaan dengan itu perusahaan juga memberikan sejumlah beasiswa kepada pelajar yang berprestasi untuk dapat meraih jenjang dan bidang pendidikan yang langsung atau tidak langsung sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang setelah menamatkan pendidikan dapat dipekerjakan di perusahaan tersebut atau di tempat lain. Dengan cara ini maka hubungan antara perusahaan dan komuniti setempat dimantapkan, perusahaan tersebut bukan lagi dianggap dan diperlakukan sebagai sesuatu yang asing tetapi sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan komuniti. Dengan cara ini batas-batas sosial antara perusahaan dan komuniti telah ditiadakan, dengan mengikat ketergantungan komuniti atas akses untuk posisi sosial dan ekonomi bagi anggota-anggotanya dan di pihak lain menciptakan ketergantungan dari perusahaan atas keamanan sosial dan keberlanjutan produksinya secara murah. Disamping itu, ada baiknya sejumlah fasilitas sosial, terutama kesehatan, dapat dibantu oleh perusahaan sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh PT Freeport-Indonesia di Timika.

Fungsi-Fungsi Polisi dan Pemolisian Komuniti

Proses reformasi Indonesia yang sedang berlangsung sebenarnya adalah sebuah proses perjuangan menuju masyarakat sipil yang demokratis. Ada berbagai pengertian mengenai masyarakat sipil, salah satu diantara yang saya kira tepat untuk diacu, adalah konsep Gellner (1995: 32) yang menyatakan bahwa masyarakat sipil adalah "sebuah masyarakat dengan pranata-pranata non-pemerintah yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dari kekuatan negara, yang pada saat yang sama, kekuatan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara berbagai kepentingan di dalam masyarakat, serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi atau mencegah negara untuk mendominasi masyarakat dan mengecilkan peranan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan". Patut dicatat bahwa corak masyarakat sipil adalah bertentangan dengan corak masyarakat yang despotik atau otoriter, karena di dalam masyarakat yang otoriter atau despotik pemerintahannya akan menindas dan mengeksploitasi kelompok-

kelompok yang tergolong sebagai masyarakat bawah yang lemah posisinya untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah dan pejabat-pejabatnya. Masyarakat sipil yang modern dibangun berdasarkan pada prinsip demokrasi, yang mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas yang disertai dengan hak-hak minoritas, jaminan atas diberlakukannya hak-hak azasi manusia, pemilihan umum yang bebas dan jujur, persamaan hak di hadapan hukum, proses-proses hukum yang wajar, pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintahan secara konstitusional, kemajemukan budaya, sosial, ekonomi, dan politik, pragmatisme, kerjasama dan mufakat (lihat Lubis 1994, dan USIS n.d.). Dalam era otonomi daerah yang sedang dalam proses kemantapannya di Indonesia dewasa ini, UU no. 22, 1999 tentang pemerintah daerah, dapat dilihat sebagai sebuah pedoman dalam upaya untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis di Indonesia. Undang-undang ini dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pada tingkat kabupaten dan propinsi yang selama berada di bawah pemerintahan Orde Baru telah didominasi oleh pemerintah pusat dan oknum-oknum pejabatnya beserta kroni-kroninya, sehingga menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bila dalam masa pemerintahan Orde Baru polisi Indonesia (POLRI) adalah bagian dari ABRI yang fungsinya adalah represif, seperti pada umumnya fungsi militer, maka dalam masa reformasi ini fungsi polisi Indonesia (POLRI) akan harus berubah sesuai dengan fungsi polisi yang universal. Karena keberadaan dan fungsi polisi di dalam masyarakatnya adalah hasil interaksi dari corak masyarakat dan kepentingan masyarakat tersebut untuk kepentingan warga masyarakat dan untuk kelestarian dari masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang despotik dan otoriter maka polisi akan menjadi despotik dan otoriter dan menjadi kaki tangan yang setia yang melindungi keamanan dan kesejahteraan hidup, serta memperkuat dan melestarikan kekuasaan pemerintahannya yang despotik dan otoriter beserta oknum-oknum pejabatnya. Sedangkan dalam masyarakat sipil yang demokratis fungsi polisi juga akan sesuai dengan corak masyarakatnya yang sipil dan demokratis.

Richardson (1974: ix-x) menyatakan bahwa polisi adalah alat negara, atau sebuah departemen pemerintahan, yang didirikan untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, menegakkan hukum serta mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan; dan memerangi kejahatan Reksodiputro (1997). Secara lebih khusus dinyatakannya bahwa fungsi yang utama dan menjadi acuan dari berbagai fungsi yang polisi lainnya adalah memelihara keteraturan serta ketertiban sosial dalam masyarakat atau komunitas, terutama masyarakat perkotaan agar masyarakat tersebut dapat hidup secara beradab. Secara lebih khusus

dinyatakan bahwa “fungsi utama dari polisi adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan, bukan semata-mata hanya berfungsi untuk melawan kejahatan dan menegakan hukum atau mengatur moralitas politik dari masyarakat yang dilayaninya”.(Richardson 1974: x) Penekanan pada pentingnya pemeliharaan keteraturan dan ketertiban sosial sebagai fungsi utama polisi berasal dari sejarah kepolisian di Amerika Serikat yang mengikuti tradisi Inggris, yang menekankan keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat perkotaan dan bukannya masyarakat pedesaan (Ennis 1970: 74-100). Dalam fungsinya tersebut, tugas polisi mencakup menciptakan dan menjaga keteraturan, atau mengembalikan keteraturan yang rusak karena hubungan-hubungan yang bergejolak dalam berbagai permasalahan yang terwujud sebagai hasil hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok atau komunitas, antara komunitas dengan masyarakat, dan dengan negara atau pemerintah.

Dengan kata lain, fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan atau mengembalikan keteraturan yang terganggu dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok dan antar-kategori yang tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga komunitas dan masyarakat, sehingga proses-proses produksi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan produktivitas dapat dijamin akan menghasilkan surplus yang memungkinkan terjadinya perkembangan ekonomi dan kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya. Fungsi-fungsi lainnya, seperti penegakkan hukum, memerangi kejahatan, mengayomi warga masyarakat dan ancaman kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat dapat dilihat dalam perspektif menjaga keamanan dan kenyamanan warga masyarakat agar dapat berproduksi secara maksimal, sebagai keluaran atau *output*nya. Karena setiap gangguan keamanan hanya akan mengakibatkan tidak dapat dicapainya sasaran produktivitas yang diharapkan, dan hanya akan memerosotkan taraf kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya. Karena itu keberadaan polisi adalah fungsional dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat di daerah perkotaan dan dalam bernegara, termasuk keberadaan dan fungsi Polisi Indonesia dalam masyarakat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Awaloedin Djamin yang melihatnya dalam perspektif sejarah (Djami 1999: 1-35).

Fungsi polisi dalam memelihara keteraturan dan ketertiban komunitas dan masyarakat menuntut petugas-petugas polisi, atau sejumlah petugas polisi, untuk selalu berada dalam hubungan dekat dan selalu berinteraksi dengan komunitas dan masyarakat yang dilayaninya. Dan, karena hubungan dekat dengan komunitas dan masyarakat menuntut intensitas pengenalan oleh polisi setempat dengan

warga, yang karena jumlah petugas polisi setempat adalah terbatas, maka yang biasanya terjadi adalah satuan polisi setempat untuk hanya mampu mengenal warga komunitas yang berada dalam wilayah pelayanannya sedangkan warga masyarakat luas menjadi kurang mampu untuk betul-betul dikenalnya. Bahkan untuk hubungan petugas polisi setempat dengan warga komunitas yang dilayani belum tentu juga dapat terjalin hubungan baik yang antara lain disebabkan oleh ketidakpercayaan warga komunitas tersebut terhadap polisi. Friedmann (1992), mengelaborasi hubungan polisi dengan komunitas setempat sebagai bagian dari kebijaksanaan dan strategi untuk kepentingan polisi dalam memelihara keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan komunitas, dalam sebuah model yang dinamakannya sebagai pemolisian komunitas (*community policing*).

Menurut Friedmann (1992; 14-15), cara terbaik untuk memahami pemolisian komunitas adalah dengan cara melihat hubungan kekuatan antara polisi dengan komunitas sebagai secara relatif seimbang, dan diantara keduanya ada yang saling bertumpuan atau tumpang tindih (*overlapping*). Sebab bila dua satuan ini tidak dapat saling berhubungan dan tidak ada bagian-bagiannya yang *overlapping* maka upaya pemolisian komunitas tidak akan berhasil. Begitu juga bila hubungan antara polisi dengan komunitas berada dalam hubungan kekuatan yang tidak seimbang, dimana polisi mendominasi kehidupan komunitas atau sebaliknya komunitas mendominasi tugas-tugas polisi maka yang ada adalah kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi atau hubungan yang ada hanya bersifat superfisial atau pura-pura saja, dan korup. Landasan utama yang ditekankan dalam pemolisian komunitas adalah terwujud hubungan baik yang tulus antara polisi dengan warga komunitas, yang dinyatakan oleh Friedmann (1992: 21), sebagai "*grassroots cooperation*", atau "*genuine*" atau "*ideal cooperation*".

Berdasarkan itu Friedmann (1974: 4) menyatakan bahwa yang dinamakan pemolisian komunitas adalah:

"Sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan, memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi polisi, melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber-sumber daya komunitas yang mencari upaya untuk berubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan. Pemolisian komunitas mengakui adanya sebuah kebutuhan untuk akuntabilitas dari polisi, urunan yang lebih besar dari publik dalam pengambilan keputusan dan kepedulian yang lebih besar terhadap hak-hak sipil dan kebebasan".

Pengertian pemolisian komuniti yang dikemukakan oleh Friedmann (1974: 3-4) tersebut diatas didasarkan pada tiga perspektif, yaitu ; (1) Perspektif polisi, yang merasakan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk memperbaiki hubungan baik dengan komuniti setempat dengan tujuan bahwa dalam mengendalikan kejahatan dan mengurangi tingkat ketakutan terhadap kejahatan harus lebih bersandar pada sumber-sumber daya dari komuniti setempat, untuk memperbaiki dan menyempurnakan landasan-landasan pengumpulan data intelejen, dan untuk meningkatkan legitimasi polisi dalam komuniti. (2) Perspektif komuniti, adanya pengakuan yang semakin besar dari warga komuniti bahwa komuniti mereka itu berhak untuk dan seharusnya mendapatkan pelayanan polisi dari yang lebih baik, akuntabilitas polisi yang lebih besar, dan pembagian kekuatan yang lebih banyak dalam berbagai keputusan polisi. (3), Dalam perspektif komuniti dan polisi pemolisian komuniti, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan diproduksi secara kemasyarakatan yang polisi sendiri tidak atau sedikit sekali mempunyai akses untuk dapat mengendalikannya, pengendalian kejahatan perlu difokuskan pada faktor-faktor kemasyarakatan yang menyebabkan munculnya kejahatan, upaya pemolisian secara pro-aktif harus menggantikan model pemolisian reaktif, pemolisian komuniti yang terdesentralisasi secara luas merupakan sebuah prasyarat yang tidak dapat ditawar, fokus perhatian yang lebih besar terhadap pentingnya isu-isu “kwalitas kesejahteraan hidup” yang melampaui batas-batas isu kejahatan dan ketakutan pada ancaman kejahatan perlu diperhatikan disamping isu-isu kejahatan tradisional, dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar untuk mengembangkan hak-hak sipil dan kebebasan adalah merupakan dasar bagi keberhasilan pemolisian yang demokratis.

Dalam prakteknya, pemolisian komuniti mencakup kegiatan-kegiatan patroli jalan kaki polisi, patroli dengan sepeda, dengan sepeda motor, mobil, atau dengan kuda bila diperlukan. Kegiatan ini juga mencakup sambang, ikut dalam pertemuan-pertemuan kampung, kegiatan olah raga, kesenian, atau ikut dalam diskusi-diskusi mengenai pembangunan dan pengembangan komuniti yang diselenggarakan oleh kelurahan atau kelompok-kelompok sosial atau LSM yang ada dalam komuniti. Petugas pemolisian komuniti juga harus mampu untuk memberikan penerangan atau penyuluhan bila diminta oleh warga dalam berbagai permasalahan sosial yang mereka hadapi, termasuk masalah narkoba, kenakalan anak-anak dan kejahatan remaja. Disamping itu petugas pemolisian komuniti juga harus mampu meredam potensi-potensi konflik untuk tidak muncul sebagai konflik sosial atau konflik komunal, yang untuk itu dia harus mampu menjadi mediator atau negosiator, dan bahkan harus mampu menjadi inisiator. Untuk keberhasilannya, petugas pemolisian komuniti harus mempunyai pengetahuan

yang cukup mengenai sejumlah konsep dan teori yang ada dalam ilmu-ilmu sosial, memahami komuniti atau komuniti-komuniti yang tercakup dalam ruang lingkup tugasnya, terpercaya dan dihormati secara tulus oleh warga komuniti yang bersangkutan. Untuk itu si petugas pemolisian sebaiknya tidak melakukan sambang hanya kepada warga komuniti yang kaya, yang biasanya memberikan amplop, tidak berbisnis di komuniti tersebut, dan seharusnya memperoleh gaji yang cukup sesuai kebutuhan hidupnya dan keluarganya, serta tersedianya biaya operasi yang cukup sesuai dengan tugasnya. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka jangan diharap pemolisian komuniti akan berhasil.

Pembangunan Komuniti dan Pemolisian Komuniti.

Masyarakat-masyarakat pertambangan dan berbagai macam masyarakat industri lainnya di daerah perkotaan selalu berada dalam proses konflik yang terus menerus dengan komuniti setempat atau dengan buruh-buruh dan karyawan-karyawannya, yang sewaktu-waktu muncul dalam bentuk amuk massa yang merusak alat-alat produksi dan harta benda perusahaan atau pabrik, harta milik staf-staf perusahaan atau pabrik, atau personil staf perusahaan atau pabrik. Bahkan kemarahan ini bisa meluas menjadi amuk massa terhadap golongan sukubangsa dari pemilik dan staf perusahaan atau pabrik. Perusahaan-perusahaan pertambangan telah berupaya mengatasi masalah ini dengan cara menyajikan program-program pembangunan komuniti, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam tulisan ini. Program-program tersebut tidak selamanya dapat meredam ledakan-ledakan konflik yang merugikan perusahaan maupun pabrik-pabrik yang menjadi sasaran kemarahan komuniti setempat. Sebab utama dari kemarahan adalah adanya rasa ketidakadilan dalam hubungan komuniti dengan perusahaan atau pabrik, dalam hubungan buruh-majikan, dan dalam program pengembangan komuniti tersebut. Selama ini, bila terjadi gejolak sosial di daerah industri pertambangan atau pabrik maka polisi (Polres dan/atau Polsek setempat dengan dibantu pasukan BRIMOB) selalu bertindak reaktif dan represif dalam upaya untuk meredamnya. Peredaman dilakukan dengan mengacu pada upaya menegakkan hukum. Dalam keadaan seperti ini polisi dilihat warga komuniti yang bersangkutan dan umum sebagai alat penguasa (Pengusaha tambang atau pabrik) dan simbol kekerasan untuk menekan dan menindas komuniti yang bersangkutan. Dalam amuk massa tersebut polisi bisa menjadi sasaran kemarahan sehingga terjadi pergeseran dari kemarahan terhadap perusahaan atau pabrik menjadi kemarahan terhadap polisi, dan bahkan kantor Polres atau kantor Polsek juga bisa menjadi sasaran kemarahan, yang biasanya dihancurkan atau dibakar.

Kegiatan-kegiatan pemolisian yang biasanya berpedoman pada fungsi polisi sebagai penegak hukum mengabaikan hak-hak budaya komunitas yang mempunyai kebudayaan dan norma-norma sendiri, termasuk norma-norma dan penanganan ketidakadilan dan kejahatan. Kasus-kasus pembakaran dan pengrusakan kantor Polsek biasanya juga terjadi karena komunitas yang warganya ditangkap tidak setuju dengan penangkapan tersebut.

Bila dalam struktur Polres dan Polsek ada satuan tugas pemolisian komunitas maka ledakan-ledakan amuk massa tersebut kemungkinan besar dapat dicegah sebelum gejala itu terwujud, sehingga kerugian yang dihasilkan dari kemarahan massa tersebut dapat dihindari. Petugas pemolisian komunitas tidak bertugas pada waktu ada kerusuhan, tetapi telah bertugas dalam suatu jangka waktu tertentu dan dipercaya oleh warga komunitas yang bersangkutan sebagai pelindung dan pengayom mereka dalam berbagai masalah sosial, dan sebagai mediator dengan penguasa tambang atau pabrik, dan sebagai mediator antara komunitas dengan Polsek atau Polres setempat dalam berbagai kebijaksanaan pengendalian kejahatan, peningkatan kualitas hidup, dan dalam menciptakan proyek-proyek pembangunan komunitas. Model pemolisian komunitas ini belum pernah dijalankan di Indonesia. Dalam rangka mendukung upaya pemantapan Otonomi Daerah mungkin model pemolisian komunitas dan fungsinya dalam pembangunan komunitas ini dapat dicoba diterapkan melalui sejumlah pilot project.

Acuan Kepustakaan.

Blakely, Edward.

1979 *Community Development Research: Concepts, Issues, and Strategies*. New York, N.Y.: Human Sciences Press.

Dahrendorf, R.

1959 *Class and Conflict in Industrial Society*. Stanford, California: Stanford University Press.

Ennis, Philip H.

1970 "Crime, Victims, and the Police". Dalam Marvin E. Wolfgang, dkk (eds.) *The Sociology of Crime and Delinquency*. New York: John Wiley, edisi ke-2, hal 74-81.

Friedmann, Robert R..

1992 *Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects*. New York: Harvester Wheatsheaf.

Gellner, Ernest.

1995 "The Importance of Being Modular". Dalam John Hall (ed.), *Civil Society: Theory and Comparison*. London: Polity Press.

- Harris, P. dan B. Reilly (Eds.).
2000 *Demokrasi dan konflik yang mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Jakarta: IDEA. Terjemahan.
- Hegeman, Elizabeth dan Leonard Kooperman
1974 *Anthropology and Community Action*. Garden City N.Y.: Doubleday/Anchor.
- Kunarto dan Ardian Syamsudin (Penyadur).
1998 *Robert Friedmann's Community Policing: Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lubis, Mochtar (ed.).
1994 *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan OBOR.
- Reksodiputro, Mardjono
1997 *Program Kajian Ilmu Kepolisian Pada Program Pascasarjana, U.I. - Suatu Refleksi Diskusi dengan Mahasiswa angkatan I*. Jakarta: S2, KIK-U.I.. Makalah tidak diterbitkan.
- Richardson, James F.
1974 *Urban Police in the United States*. Port Washington, N.Y.: National University.
- Suparlan, P.
1979 "Ethnic Groups of Indonesia". *The Indonesian Quarterly*, 7,2,55-73.
1986 "Kebudayaan dan Pembangunan". *Media IKA*, 14, 11, 106-135.
1999 "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 59, 7-19.
2000 "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 63, 1-14.
2001 "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 66, 1-12.
- Turan, Ahmad.
2002 "Pemolisian Masyarakat". *Jurnal Polisi Indonesia* No. 4, 28-37.